



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI MANAJER PEMASARAN

Skema sertifikasi Okupasi Manajer Pemasaran adalah skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP-P1 Politeknik Negeri Pontianak untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi. Standar dan paket kemasan yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22/PERMENTAN/SM.200/5/2018 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian bidang Manajemen Agribisnis, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Bidang Kewirausahaan Industri, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Manajemen Agribisnis. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi dan memastikan kompetensi pada jabatan Manajer Pemasaran.

Disahkan pada tanggal, 25 Maret 2021

Oleh:

Muflihah Ramadhia, S.TP., MP

Ketua

LSP-P1 Politeknik Negeri Pontianak

Fenny Imelda, S.TP., M.Si

Ketua Komite Skema

LSP-P1 Politeknik Negeri Pontianak





Skema sertifikasi Okupasi Manajer Pemasaran adalah skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP-P1 Politeknik Negeri Pontianak untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi. Standar dan paket kemasan yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22/PERMENTAN/SM.200/5/2018 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian bidang Manajemen AgribisnisKeputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Bidang Kewirausahaan Industri, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Manajemen Agribisnis, . Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi dan memastikan kompetensi pada jabatan Manajer Pemasaran.

KOMITE SKEMA:

- 1. Muhammad Rizal
- 2. Y. Erning Indrastuti
- 3. Revi Sesario
- 4. Th. Chandra Wasis
- 5. Dody Radiansyah
- 6. Nur Fajar Febtysiana

1. LATAR BELAKANG

- 1.1 Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya dan diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM Sektor Pertanian.
- 1.2 Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten pada jabatan Manajer Pemasaran yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi.
- 1.4 Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5 Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di sektor Pertanian.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di Sektor Pertanian.
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Manajer Pemasaran.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan kompetensi kerja pada Jabatan Manajer Pemasaran.
- 3.2 Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi dan asesor kompetensi

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4.3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang

- Pendidikan Tinggi
- 4.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
- 4.5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
- 4.6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat ProfesiPendidikan Tinggi
- 4.9 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22/PERMENTAN/SM.200/5/2018 Tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian
- 4.10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Bidang Kewirausahaan Industri
- 4.11 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia
- 4.12 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Manajemen Agribisnis
- 4.13 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 2/BNSP/VIII/2017

 Tentang pedoman Pengembangan dan pemeliharaan Skema Sertifikasi

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : KKNI / OKUPASI / KLASTER

5.2. Nama Skema : Manajer Pemasaran

Rincian Unit Kompetensi:

No	Kode Unit	Judul Unit
1	A.01AGR00.005.1	Menetapkan Rencana Agribinis
2	A.01AGR00.017.1	Memonitor Kinerja Bisnis
3	A.01AGR00.026.1	Mengelola Keuangan Bisnis
4	A.01AGR00.029.1	Mengelola Modal Usaha
5	A.01AGR00.032.1	Melaporkan Kegiatan Keuangan
6	A.01AGR00.040.1	Mengelola Sistem Manajemen Mutu Perusahaan
7	A.01AGR00.041.1	Melakukan Kaji Ulang Rencana Strategi Perusahaan
8	A.01AGR00.046.1	Mengelola Risiko
9	M.701001.004.01	Membuat Rancangan Model/Struktur Organisasi
10	M.701001.060.01	Mengelola Proses Evaluasi Penilaian Kinerja
11	A.01AGR00.013.1	Melakukan Kesepahaman Kontrak Kerja dengan Pihak Internal
		Terintegrasi
12	A.01AGR00.016.1	Melakukan Negosiasi Kontrak Kerja dengan Sumber Eksternal
13	A.01AGR00.020.1	Mengembangkan Rencana Pemasaran
14	A.01AGR00.022.1	Mengembangkan Pasar Ekspor
15	A.01AGR00.038.1	Mengevaluasi Penyedia Barang dan Jasa
16	M.741000.005.01	Menentukan jenis produk yang akan diusahakan

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1 Mahasiswa semester VIII Program Studi D4 Manajemen Perkebunan Jurusan Teknologi Pertanian Perguruan Tinggi Vokasi
- 6.2 Telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Pemasaran ditentukan oleh Perguruan Tinggi Vokasi (terlampir).

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.12 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa dan Kartu Hasil Studi semester I VII pada Program Studi D4 Manajemen Perkebunan Jurusan
 Teknologi Pertanian Perguruan Tinggi Vokasi
 - b. Fotokopi sertifikat/surat keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
 - c. Fotokopi KTP
 - d. Pas Foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar berlatar warna merah
- 9.1.3. Pemohon Mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada)
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
- 9.1.5. LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang

- ditetapkan dalam skema sertifikasi
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi

9.2. Proses Asesmen

- 921. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 922 LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 923. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 924. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 925. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 926. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertayaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk

- memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP berdasarkan berita acara rapat tim teknis
- 9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
- 94.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6. Surveilan pemegang sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi tidak melakukan proses surveilan

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi tidak melakukan proses sertifikasi ulang, disaran memperpanjang sertifikat melalui LSP-P3 yang relevan.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP dan mengembalikan sertifikat kepada LSP.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 3 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. LSP menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.

- 9.9.4. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.